



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 229 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PASCA PANEN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka upaya melestarikan swasembada pangan khususnya beras yang telah dicapai pada tahun 1984, maka perlu ditempuh usaha-usaha peningkatan mutu, perluasan areal, intensifikasi dan peningkatan penanganan pasca panen ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a pertimbangan menimbang ini, perlu dibentuk kelompok kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 323 tahun 1989 tanggal 5 Juli 1989 tentang Kelompok Kerja Pasca Panen Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 296 tahun 1984 tanggal 12 Nopember 1984 tentang Satuan Pelaksana Bimas Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1989 Nomor : 520/18939/022/1989 perihal Pembentukan Pokja Tingkat II ;
- 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Perbaikan Penanganan Pasca Panen, Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengelola Hasil Tanaman Pangan tanggal 16 Pebruari 1989.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PASCA PANEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. a. Ketua Umum : Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
- b. Ketua I : Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I Jatim di Nganjuk.
- c. Ketua II : Kepala Sub Dolog Wilayah V Kediri.
2. Sekretaris I : Kepala Seksi Penyuluhan/Usaha Tani Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Sekretaris II : Ka Sub Bag Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3. Anggota-anggota :
 1. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 2. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 3. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 4. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Wakil Kantor Sub Dolog Wilayah V Kediri
 6. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Kasi Produksi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dati II Nganjuk.

Pasal 2

Kelompok Kerja Pasca Panen dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan pembahasan dan pengkajian masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan dalam penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan ;
2. Mengupayakan peningkatan penanganan pasca panen, khususnya untuk memperbaiki perlakuan baik pada saat panen maupun ditempat pemrosesan yang lain ;

3. Menyusun perencanaan teknologi dan alat mesin pasca panen bagi kelompok tani dan Badan Usaha Non KUD. ;
4. Menyampaikan saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenai langkah yang perlu diambil dibidang pasca panen - komoditas tanaman pangan ;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pasca panen yang dilakukan oleh ke lembaga agar memperoleh hasil yang optimal ;
6. Menentukan lebih lanjut tugas-tugas Dinas/Instansi yang ter - kait dengan pelaksanaan kampanye peningkatan penanganan pasca panen.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas kelompok kerja Pasca Panen dimak - sud dalam pasal 2 keputusan ini, dibebankan pada anggaran Dinas / Instansi masing-masing yang terkait.

Pasal 4


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan - ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila - ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 29-8-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan - kepada :


- Yth 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim Cq. Kepala Biro Bina - Pengembangan Produksi Daerah - di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 5.Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 30 AUG 1989
Nomor : 34.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

- 5.Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah-Tingkat I Jatim di Surabaya.
 - 6.Sdr. Kepala Depot Logistik Jawa Timur di Surabaya.
 - 7.Sdr. Sekretaris Satuan Pembina Bi - mas Propinsi Jawa Timur di - Surabaya.
 - 8.Sdr. Kepala Kantor Statistik Propin si Jawa Timur di Surabaya.
 - 9.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 10.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 11.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk.
 - 12.Sdr. Yang bersangkutan untuk dike - tahui.
-